



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2014/PA Tkl.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan barang campuran, tempat tinggal di \*\*\*\*\*Kabupaten Takalar, sebagai pemohon.

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.G/2014/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/34/XI/2009, tertanggal 8 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten takalar.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di BTN Pepabri Bajeng, Kabupaten Takalar, dan kadang di rumah orang tua pemohon secara bergantian selama satu tahun lima bulan lamanya.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 8 /Pdt.G/2014 /PA.Tkl.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak mau ikut bersama pemohon, padahal pemohon sebagai penjual sering tinggal menetap di Kabupaten Mamuju untuk menjual.
  - b. Ibu termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
  - c. Apabila termohon marah, termohon mengirim SMS ke pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan sebagai seorang isteri kepada pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada April 2012 saatmana pemohon mengajak termohon ke Mamuju untuk menjual, namun smpai di Mamuju termohon sering mau pulang ke rumah oaring tuanya dan akhirnya pergi tanpa pamit kepada pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Biring Balang, kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sembilan bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan member izin kepada pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon TERMOHON.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor 8/Pdt.G/2014/PA Tkl. pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg. maka permohonan pemohon telah dapat dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 8 /Pdt.G/2014 /PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan undang-undang 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan pemohon nomor 8/Pdt.G/2014/PA Tkl. gugur.
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota II,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>